



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 telah ditetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, maka perlu diatur kembali Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (8) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas :
  - a. uang harian yang dapat digunakan untuk biaya penginapan, uang makan, uang saku serta transport lokal;
  - b. biaya transport dari tempat kediaman menuju bandara dan sebaliknya;
  - c. biaya Transport dari bandara kota tujuan ke tempat bertugas dan sebaliknya;
  - d. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diperhitungkan dalam daftar pengeluaran riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol IV (non eselon);
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III (non eselon);
  - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II, dan Gol. I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Uang Harian dan uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I
  - b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II
- (4) Untuk penugasan dalam kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport lokal yaitu untuk penugasan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

- (5) Untuk perjalanan dinas dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan penggantian biaya BBM dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  - (6) Perjalanan Dinas Dalam Provinsi secara bersamaan (rombongan) yang menggunakan satu Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan penggantian biaya BBM hanya untuk setiap satu Kendaraan Dinas dan tidak untuk perorangan.
  - (7) Transport dalam kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
  - (8) Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, diatur sebagai berikut :
    - a. Pendidikan yang dapat diikuti adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah dengan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kewenangannya.
    - b. Dalam hal biaya akomodasi dan biaya makan selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka untuk uang harian tetap dibayarkan penuh secara lumpsum.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1(satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- c. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- d. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi pindah tugas;

- e. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - f. paling lama 4 (empat) hari di tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
    - (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, c, d, e dan f.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**

PERKIRAAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	RUTE	BUS (PP)	KERETA API (PP)
	<b>DALAM PROVINSI</b>		
1	Palembang - OI / Inderalaya	30.000,00	-
2	Palembang - OKI / Kayuagung	40.000,00	-
3	Palembang - OKU / Baturaja	160.000,00	250.000,00
4	Palembang - OKU Selatan / Muaradua	220.000,00	-
5	Palembang - OKU Timur / Martapura	210.000,00	250.000,00
6	Palembang - Banyuasin / Pangkalan Balai	40.000,00	-
7	Palembang - Musi Banyuasin / Sekayu	150.000,00	-
8	Palembang - Musi Rawas / Lubuklinggau	240.000,00	250.000,00
9	Palembang - Kota Prabumulih	80.000,00	-
10	Palembang - Muara Enim	110.000,00	250.000,00
11	Palembang - Lahat	200.000,00	250.000,00
12	Palembang - Kota Pagar Alam	280.000,00	-
13	Palembang - Tebing Tinggi	280.000,00	250.000,00

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN